



FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

ISSN: 1411-1594

Vol.1 No. 2 1999

DAFTAR ISI

<i>Interactive Marketing</i> sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan daya saing Maya Ariyanti, S.E., M.M.	1
Dampak Reevaluasi Aktiva Tetap Perusahaan dari Sudut Perpajakan Diana Sari, S.E.	8
Pengembangan Etika Profesional bagi Profesi Dosen Nugroho Juli, S.E., M.	16
Hubungan antara Sistem Kompensasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan Nia Kaniawati, SE	22
Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Loyalitas Pelanggan Hotel Jayakarta Bandung Aditya Wardana, S.E.	30

DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN DARI SUDUT PERPAJAKAN

DIANA SARI, SE

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi dunia usaha selama masa krisis moneter adalah kerugian besar yang diderita akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika. Kerugian ini pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya modal perusahaan, bahkan adakalanya mengakibatkan defisit modal.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, salah satu jalan yang dapat ditempuh dengan mudah adalah dengan mengadakan penilaian kembali atau re-valuasi aktiva tetapnya. Revaluasi mempunyai akibat yang sama dengan penyeteroran modal segar terhadap struktur permodalan, yaitu meningkatkan kembali modal perusahaan.

Revaluasi merupakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Tindakan ini dilakukan mengingat seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai atau harga terus meningkat demikian pula nilai tanah dan bangunan ikut naik. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali nilai tanah dan bangunan terlihat lebih rendah karena tidak direvaluasi selama sekian tahun.

Perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva tetap perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, perlu dilakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini

laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama "selisih penilaian kembali aktiva tetap".

PENGERTIAN

Revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap adalah penyesuaian harga atau nilai perolehan harta (aktiva) tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan di Indonesia berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah atau sebab lain yang menyebabkan rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

TUJUAN

Tujuan revaluasi aktiva tetap ini adalah untuk menyetatkan posisi keuangan, agar lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Dengan melakukan revaluasi, suatu perusahaan akan lebih terjamin kelangsungan hidupnya, karena perusahaan tersebut dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar.

Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aktiva tetap yang didasarkan pada harga perolehan (*historical cost*), dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Penilaian kembali menyebabkan nilai aktiva tetap akan bertambah besar, konsekuensinya beban penyusutan di

rahan-tahun mendatang juga akan bertambah besar dan akibatnya Pajak Penghasilan yang terhutang akan berkurang.

Revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan, namun di dalam tindakan ini sebenarnya mengandung beberapa manfaat, yaitu :

- a. Perhitungan harga pokok yang menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar.
- b. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan struktur modal sendiri artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi membaik.
- d. Membaiknya DER pada gilirannya perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.
- e. Pembayaran PPh atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi.

Agar dapat dilakukan revaluasi aktiva tetap, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara baik. Pembukuan aktiva tetap paling tidak harus dapat memberikan informasi mengenai, antara lain :

- Saat perolehan
- Besarnya harga perolehan
- Saat terjadinya tambahan dan penarikan harta
- Besarnya nilai tambahan dan penarikan harta
- Besarnya penyusutan dan nilai buku

DASAR HUKUM

Pemerintah dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang

dikeluarkan tanggal 31 Desember 1994, telah menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga, yaitu tertuang dalam Pasal 4 (1) huruf m jo Pasal 19 Undang-undang tersebut.

Pasal 4 ayat (1) huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan objek Pajak Penghasilan.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

Dasar hukum lainnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan RI No. 507/KMK.04/1996 tertanggal 13 Agustus 1996, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998 yang dinyatakan tidak berlaku lagi, serta Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. 29/PJ.42/1998 tertanggal 17 September 1998 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

OBJEK REVALUASI AKTIVA

Mereka yang dapat melakukan revaluasi aktiva tetap perusahaan adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri, bukan perorangan yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib Pajak badan ini dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Firma, Yayasan, Koperasi, Bentuk Usaha Tetap dan lain-lain.

Wajib Pajak Badan ini harus telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Kewajiban pajak tersebut adalah semua kewajiban pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan seperti PPh, PPN PPnBM dan PBB yang telah terhutang sampai dengan masa pajak dilakukannya revaluasi.

Adapun aktiva tetap yang menjadi objek revaluasi adalah semua aktiva berwujud, dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan). Revaluasi aktiva tetap dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva maupun sebagian aktiva yang dimiliki perusahaan

PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH REVALUASI AKTIVA

Dalam melakukan revaluasi perusahaan tidak dapat melakukan sendiri tindakan revaluasi aktiva yang dimiliki. Untuk menjamin objektivitas penilaian kembali aktiva, maka penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai (*appraisal*) yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.

Revaluasi aktiva tetap dihitung berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata tidak

mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka dalam rangka perhitungan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Selisih antara nilai pasar wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun berjalan dan bila masih terdapat sisa lebih dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Apabila wajib pajak melakukan revaluasi sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan yang dapat diperhitungkan adalah kerugian fiskal sampai dengan bulan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal.

Atas selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10 %. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

Misalnya sebuah perusahaan memiliki aktiva tetap berwujud dengan nilai buku fiskal sebesar Rp. 300.000.000,00 dan akan melakukan penilaian kembali aktiva yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penilaian kembali dilakukan oleh lembaga penilai yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar aktiva tetap tersebut sebesar Rp. 800.000.000,00, berarti ada selisih sebesar Rp. 500.000.000,00 antara nilai aktiva lama

dengan yang baru. Dengan demikian selisih penilaian kembali aktiva tetap yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah Rp. 500.000.000,00 dan Pajak Penghasilan yang terhutang sebesar 10 % atau Rp. 50.000.000,00

Jumlah pajak penghasilan yang terhutang tersebut dapat berkurang apabila perusahaan memiliki kerugian fiskal di tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan pada saat terjadinya penilaian kembali aktiva tetap.

Misalnya perusahaan tersebut di atas masih mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 400.000.000,00 maka selisih penilaian kembali aktiva tersebut dikurangkan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tersebut.

Dengan demikian selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang dikenakan pajak penghasilan adalah Rp. 100.000.000,00 (Rp. 500.000.000,00 - Rp. 400.000.000,00) dan pajak penghasilan terutang menjadi 10 % dari Rp. 100.000.000,00 atau sebesar Rp. 10.000.000,00. Suatu keuntungan bagi perusahaan adalah bahwa hasil revaluasi sebesar Rp. 500.000.000,00 tersebut hanya dikenakan pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 atau hanya 2% dari jumlah revaluasi dan modalnya bertambah sebesar Rp. 500.000.000,00. Penambahan modal ini merupakan suatu perbaikan struktur permodalan yang sangat berarti.

PELAPORAN

Setelah perusahaan selesai melakukan penilaian kembali aktiva tetap maka neraca terbaru itu harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Yang juga harus dilampirkan adalah neraca penyesuaian yang telah diaudit akuntan publik setelah penilaian kembali aktiva tetap dilakukan (harus dicantumkan nilai aktiva sebelum maupun setelah revaluasi), perhitungan selisih lebih

sebagai akibat penilaian kembali aktiva tetap, perhitungan pajak penghasilan terutang dan Surat Setoran Pajak 10 %. Neraca terbaru itu, juga wajib disampaikan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak atau tahun buku wajib pajak. Dalam hal Wajib Pajak memasukkan pemberitahuan serta kelengkapan lampiran setelah lewat jangka waktu tersebut di atas, maka penilaian kembali aktiva tetap tersebut baru diakui secara fiskal untuk tahun pajak atau tahun buku berikutnya.

Misalnya Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva per 31 Desember 1996, akan tetapi pemberitahuan serta kelengkapan lampirannya baru dimasukkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada bulan April 1997, maka perhitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 1996 masih menggunakan nilai aktiva sebelum dilakukannya penilaian kembali. Dengan demikian, penyusutan dengan menggunakan nilai pasar wajar baru juga dimulai dalam tahun pajak 1997.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pemberitahuan Wajib Pajak, wajib menerbitkan pengesahan atas neraca penyesuaian paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima dengan lengkap. Apabila setelah jangka waktu tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan pengesahan maka neraca penyesuaian Wajib Pajak dianggap disetujui.

PENYUSUTAN

Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, penyusutan atas aktiva tetap yang telah nilai kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang baru dengan menggunakan tarif penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 jo.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995.

Misalnya, aktiva berupa bangunan permanen yang dibangun dalam tahun 1986 dan mempunyai sisa masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa buku per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 100.000.000,00, dilakukan penilaian kembali pada tanggal 31 Desember 1996 dengan nilai wajar sebesar Rp. 300.000.000,00.

Apabila atas penilaian kembali aktiva tetap tersebut telah disetor pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10 % X Rp. 200.000.000,00 atau Rp. 20.000.000,00 dan neraca penyesuaian telah disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, maka masa manfaat yang baru dari bangunan permanen tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian besarnya penyusutan atas aktiva bangunan tersebut untuk tahun pajak 1996 dan seterusnya adalah 5 % X 300.000.000,00 atau sebesar Rp. 15.000.000,00 setiap tahunnya.

JANGKA WAKTU DAN SANKSI

Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap lagi sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah lewat jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan lagi penilaian kembali atas aktiva berupa tanah dan atas aktiva yang belum pernah dilakukan penilaian kembali. Dengan demikian, kecuali aktiva berupa tanah, aktiva berwujud

hanya dapat dilakukan penilaian kembali 1 (satu) kali.

Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun untuk aktiva berupa tanah dan/atau bangunan dan 3 (tiga) tahun untuk aktiva lainnya, kecuali pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha.

Dalam hal terjadi pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang ditentukan karena penggabungan badan usaha/merger, peleburan, pemekaran usaha, perusahaan hanya menyetor pajak 10 persen dari selisih nilai aktiva tetapi tidak dikenakan sanksi pajak sebesar 15 % sebagaimana jika terjadi pelanggaran.

Apabila aktiva hasil penilaian kembali dialihkan sebelum lewat jangka waktu itu, sebagaimana ditentukan, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal, terkena tambahan pajak penghasilan 15 % selain pajak penghasilan 10 % yang telah disetor sebelumnya. Pajak penghasilan sebesar 15 % ini terhutang pada saat pengalihan tersebut dilakukan dan bersifat final.

Misalnya, aktiva bangunan sebagaimana dalam contoh di atas dijual oleh Wajib Pajak pada tanggal 25 Desember 2000 dengan harga Rp. 400.000.000,00 maka pengenaan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut dihitung sebagai berikut :

Nilai pasar per 31 Desember 1996	Rp. 300.000.000,00
Nilai buku per 31 Desember 1995	Rp. 100.000.000,00
Selisih penilaian	Rp. 200.000.000,00
Pajak penghasilan final per 31 Desember 1996, 10 %	Rp. 20.000.000,00

Tambahan pajak penghasilan final atas selisih penilaian kembali tersebut adalah 15 % X Rp. 200.000.000,00 atau

Rp. 30.000.000,00 harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan

berikutnya setelah bulan terjadinya pengalihan tersebut.

Tetapi tambahan pajak penghasilan final sebesar 15 % tidak dikenakan bila aktiva bangunan dijual setelah 31 Desember 2001, sebab telah lewat jangka waktu lima tahun.

Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali, baik yang pengalihannya dilakukan sebelum atau

Nilai pasar per 31 Desember 1996
Penyusutan tahun 1996 s/d 1999, 20 %
Nilai buku per 1 Januari 2000
Harga jual per 25 Desember 2000
Keuntungan penjualan

Keuntungan penjualan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAMPAK REVALUASI AKTIVA

Sebelum melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap, perusahaan perlu menimbang dampak dilakukannya tindakan tersebut. Salah satu dampak yang akan segera timbul setelah dilakukannya penilaian kembali terhadap aktiva tetap adalah adanya pajak yang harus disetor yakni 10 (sepuluh) persen dari selisih nilai aktiva lama dan aktiva baru.

Di sisi lain, tindakan penilaian kembali aktiva tetap akan membuat neraca tampil sebagaimana adanya. Bagi perusahaan yang hendak *go public* dan melakukan merger, tindakan penilaian kembali aktiva adalah hal yang tepat karena, aktiva perusahaan yang terlihat rendah bisa meningkat karena penyesuaian terutama harga tanah dan bangunan. Ini menjadi kosmetik tersendiri bagi perusahaan untuk menarik minat investor. Penilaian kembali aktiva ini memberikan jaminan kepada investor bahwa nilai obligasi perusahaan memiliki jaminan yang memadai atau harga saham yang dipatok relatif sesuai kekayaan perusahaan.

sesudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan, merupakan penghasilan atau kerugian yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali untuk pengalihan aktiva yang dikenakan pajak penghasilan secara final.

Misalnya, atas keuntungan dari pengalihan aktiva bangunan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Rp. 300.000.000,00
Rp. 60.000.000,00
Rp. 240.000.000,00
Rp. 400.000.000,00
Rp. 160.000.000,00

Keuntungan lain dari tindakan penilaian kembali aktiva tetap ini adalah dalam hal penyusutan aktiva tetap. Jika tadinya nilai aktiva tetap bangunan permanen Rp. 1.000.000.000,00 dan biaya penyusutan 10 % dari nilai aktiva maka biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan adalah Rp. 100.000.000,00.

Setelah penilaian kembali aktiva tetap nilai bangunan tersebut menjadi Rp. 2.000.000.000,00 dan jika penyusutannya tetap 10 % maka biaya penyusutan sebesar Rp. 200.000.000,00 dapat dikurangkan dari pendapatan yang merupakan objek pajak. Pengurangan ini lebih besar dari sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Jumlah biaya penyusutan yang lebih besar ini akan semakin mengurangi jumlah pendapatan perusahaan yang menjadi objek pajak.

Ada keuntungan lain khususnya bagi perbankan. Di satu sisi memang bank harus menyeter pajak penghasilan sebesar 10 % dari selisih nilai aktiva lama dan baru. Tetapi selisih nilai aktiva lama dan baru (setelah dikurangi pajak penghasilan 10 %) dapat dimasukkan dalam kelompok permodalan.

Tanpa menyeter modal tambahan, modal bank dapat meningkat. Ini dapat menolong bank yang pada tahun 2001 diharuskan

memiliki CAR (*Capital Adequacy Ratio* - perbandingan antara modal dengan asset tertimbang menurut resiko/ATMR) yang 12 (dua belas) %.

Secara ringkas manfaat revaluasi/penilaian kembali aktiva tetap dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Penghasilan kena pajak berkurang karena beban penyusutan menjadi lebih besar
- Pajak penghasilan terhutang menjadi berkurang
- Keadaan keuangan perusahaan menjadi lebih baik
- Menambah modal tanpa harus menyetorkan dalam bentuk tunai

Adapun manfaat riil revaluasi/penilaian kembali aktiva tetap antara lain :

- Memperbaiki cash flow
- Pajak penghasilan akibat devaluasi dapat diperkecil
- Mempermudah perhitungan revaluasi di waktu yang akan datang kalau ada
- Memperbaiki angka Debt Equity Ratio perusahaan
- Ditinjau dari segi komersial dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang lebih wajar. Hal ini karena pengembalian investasi terkait dengan aktiva yang lebih riil
- Meningkatkan Rate of Return, Likuiditas dan Kredibilitas.

PENUTUP

Tindakan penilaian kembali aktiva dilakukan mengingat seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai atau harga terus meningkat demikian pula nilai tanah dan bangunan ikut naik.

Dari sudut perpajakan, atas selisih penilaian aktiva tetap dikenakan pajak penghasilan sebesar 10 % bersifat final. Ketentuan atas penilaian kembali aktiva tetap ini diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1994, yaitu tertuang dalam Pasal 4 (1) huruf m jo Pasal 19 (1) Undang-undang

tersebut. Tindak lanjut terhadap Undang-undang tersebut terakhir diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 384/KMK.04/1998 tertanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. 29/PJ.42/1998 tertanggal 17 September 1998 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

Terlepas dari jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan atas selisih penilaian kembali aktiva tetap, tindakan ini membawa pula beberapa dampak positif bagi perusahaan. Antara lain akan menampilkan neraca sebagaimana adanya, biaya penyusutan yang lebih besar yang akan mengurangi pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dan memperbesar permodalan tanpa harus menyetorkan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Supardi, 1998, **Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Sebagai Pelaksanaan Pasal 19 UU PPh**, Berita Pajak No. 1381/Tahun XXXI, 15 Oktober
- Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 1994, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16**.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang **Pajak Penghasilan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang **Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan**.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998 tentang **Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan**.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE. 30/ PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 29/PJ.42/1998 tertanggal 17 September 1998 mengenai Tata

Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

——, 1996, Revaluasi Aktiva Hanya untuk Badan Usaha, Kompas, Senin 11 November 1996.

Diana Sari, SE
adalah dosen biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung

